



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol Kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD THORIQ NABIL Bin MOCHAMMAD IMRON SJAHRIR
Tempat Lahir	: Samarinda
Umur / Tgl Lahir	: 20 Tahun / 09 Oktober 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Telkom, RT. 19 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : **WASTI, SH.,MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda" beralama di Jalan KH. Wahid Hasyim Rt. 8 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 414/Pid.Sus/2023/PN Smr tertanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"***. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto.
 - 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam.
 - 1 (Satu) HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489.

Dirampas untuk negara.
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pleidoi*) secara lisan pada persidangan tanggal 11 Juli 2023 dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada persidangan hari itu juga mengajukan replik/tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sleman, atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD THORIQ NABIL Bin MOCHAMMAD IMRON SJAHRIR**, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan. Perniangaan Gang Rahmat, RT. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada awalnya saksi Imam Suhadi, SH Bin Masimin bersama dengan BRIPTU Aswin Akbar, SH Bin H. Asra selaku Aparat Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat sekitar pukul 20.00 WITA, di dapat seorang laki – laki yang mencurigakan sedang mengendarai 1 Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 kemudian saksi bersama dengan BRIPTU Aswin Akbar, SH Bin H. Asra serta anggota lainnya memberhentikan dan di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang berupa :

- 1) 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto.
- 2) 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam.
- 3) 1 (Satu) HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170.
- 4) 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489

➤ Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.300 WITA di Jalan Kulintang, Kota Samarinda (Tepatnya dipinggir jalan), terdakwa

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra MUSTHOFA Als MUS Bin BUSRA dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa serahkan atau terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa yang bernama Sdra AGE (DPO) yang sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut dipesan oleh Sdra AGE dengan harga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan dari melakukan hal tersebut di atas terdakwa di janjikan upah oleh Sdra. MUSTHOFA Als MUS Bin BUSRA uang senilai Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat dalam perjalanan dengan tujuan hendak menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diatas kepada Sdr. AGE tepatnya di Jalan. Perniangaan Gang. Rahmat, RT. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (di pinggir jalan) dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto yang terbungkus didalam plastic warna hitam dan 1 (Satu) Unit HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170 di temukan di dalam dasbord sebelah kiri, 1 (Satu) Unit Kendraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01318/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 37/10022.00/2022 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Solihudin selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 48,7 (Empat Puluh Delapan Koma Tujuh) Gram.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD THORIQ NABIL Bin MOCHAMMAD IMRON SJAHRIR**, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan. Perniangaan Gang Rahmat, RT. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada awalnya saksi Imam Suhadi, SH Bin Masimin bersama dengan Briptu Aswin Akbar, SH Bin H. Asra selaku Aparat Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat sekitar pukul 20.00 WITA, di dapat seorang laki – laki yang mencurigakan sedang mengendarai 1 Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 kemudian saksi bersama dengan BRIPTU Aswin Akbar, SH Bin H. Asra serta anggota lainnya memberhentikan dan di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan pengeledahan dimana para saksi telah menemukan barang berupa :

- 1) 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto.
- 2) 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam.
- 3) 1 (Satu) HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170.
- 4) 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489

➤ Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.300 WITA di Jalan. Kulintang – Kota Samarinda (Tepatnya dipinggir jalan), terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTHOFA Als MUS Bin BUSRA dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa serahkan atau terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa yang bernama Sdra AGE (DPO) yang sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut dipesan oleh Sdra AGE dengan harga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan dari melakukan hal tersebut di atas terdakwa di janjikan upah oleh Sdra. MUSTHOFA Als MUS Bin BUSRA uang senilai Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat dalam perjalanan dengan tujuan hendak menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diatas kepada Sdr. AGE tepatnya di Jalan. Perniangaan Gang. Rahmat, RT. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (di pinggir jalan) dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto yang terbungkus didalam plastic warna hitam dan 1 (Satu) Unit HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170 di temukan di dalam dasbord sebelah kiri, 1 (Satu) Unit Kendraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01318/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 197/11021.00/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Solihudin selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 48,7 (Empat Puluh Delapan Koma Tujuh) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN;

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan BRIPTU ASWIN AKBAR, SH Bin H. ASRA serta anggota lainnya berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Terdakwa yaitu pada pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Perniangaan Gang. Rahmat, Rt. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan)
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi temukan dan Saksi sita bersama BRIPTU ASWIN AKBAR, SH Bin H. ASRA serta anggota lainnya terhadap Terdakwa yaitu:
 - 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto.
 - 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam.
 - 1 (Satu) HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170.
 - 1 (Satu) Unit Kendraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat di Jalan. Perniangaan Gang. Rahmat, Rt. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), sering dijadikan tempat tranSaksi Narkotika Jenis sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat sekitar pukul 20.00 Wita, di dapat seorang laki – laki yang mencurigakan sedang mengendarai 1 Unit Kendraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 kemudian Saksi bersama dengan BRIPTU ASWIN AKBAR, SH Bin H. ASRA serta anggota lainnya memberhentikan dan di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdra. MUHAMMAD THORIQ NABIL Bin MOCHAMMAD IMRON SJAHRIR, pada saat dilakukan penggeledahan badan di temukan barang bukti berupa 1 Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto yang terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastic warna hitam dan 1 (Satu) Unit HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170 di temukan di dalam dasbord sebelah kiri, 1 (Satu) Unit Kendraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sewaktu diinterogasi bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto didapatkan dari Sdr MUSTHOFA Als MUS Bin BUSRA yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Kulintang – Kota Samarinda (Tepatnya dipinggir jalan).
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh jumlah dan berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dapati/temukan dan kemudian Saksi sita bersama dengan BRIPTU ASWIN AKBAR, SH Bin H. ASRA serta anggota lainnya pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan dikantor Resnarkoba Polresta Samarinda bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa adalah 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto. (BAP Poin 10).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa Saksi membenarkan keSaksian dan barang bukti dalam BAP dan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi M. ASWIN AKBAR, SH Bin H. ASRA;

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN serta anggota lainnya berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Terdakwa yaitu pada pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Perniagaan Gang. Rahmat, Rt. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah Saksi temukan dan Saksi sita bersama Saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN serta anggota lainnya terhadap Terdakwa yaitu :
 - 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto.
 - 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam.
 - 1 (Satu) HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170.
 - 1 (Satu) Unit Kendraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat di Jalan. Perniangaan Gang. Rahmat, Rt. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), sering dijadikan tempat tranSaksi Narkotika Jenis sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat sekitar pukul 20.00 Wita, di dapat seorang laki – laki yang mencurigakan sedang mengendarai 1 Unit Kendraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 kemudian Saksi bersama dengan Saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN serta anggota lainnya memberhentikan dan di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdra. MUHAMMAD THORIQ NABIL Bin MOCHAMMAD IMRON SJAHRIR, pada saat dilakukan pengeledahan badan di temukan barang bukti berupa 1 Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto yang terbungkus didalam plastic warna hitam dan 1 (Satu) Unit HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170 di temukan di dalam dasbord sebelah kiri, 1 (Satu) Unit Kendraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sewaktu diinterogasi bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto didapatkan dari Sdr MUSTHOFA Als MUS Bin BUSRA yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Kulintang – Kota Samarinda (Tepatnya dipinggir jalan)

- Bahwa Saksi mengetahui seluruh jumlah dan berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dapati/temukan dan kemudian Saksi sita bersama dengan Saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN serta anggota lainnya pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan dikantor Resnarkoba Polresta Samarinda bahwa Narkotika golongan I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa adalah 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu terhadap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk menjual Narkotika Jenis Sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01318/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 197/11021.00/2022 tanggal 08 November 2022 yang ditandatangani oleh Solihudin selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 48,7 (Empat Puluh Delapan Koma Tujuh) Gram.

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan bukti Saksi yang dapat meringankan diri mereka (*a de charge*), dan selanjutnya para Terdakwa memberikan keteragannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Perniagaan Gang. Rahmat, Rt. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) dan pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang mengendarai 1 Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 tujuan hendak pergi menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Sdra. AGE (DPO) dan datanglah beberapa orang laki – laki yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta turut diamankan barang dari Terdakwa berupa dan tempat di temukannya sebagai berikut :
 - 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam yang di dalam nya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto yang ditemukan atau Terdakwa simpan di dalam Dashboard sepeda motor sebelah kiri;
 - 1 (Satu) Buah HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170 yang ditemukan atau Terdakwa simpan di dalam Dashboard sepeda motor sebelah kiri;
 - 1 (satu) Golongan I jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus / poket seberat 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram brutto yang Terdakwa simpan di dalam ;
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 adalah kendaraan yang pada saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di atas adalah Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa serahkan atau Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdra. AGE (DPO) karena Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pesanan Sdra. AGE (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr MUSTHOFA Als MUS Bin BUSRA yaitu pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Kulintang – Kota Samarinda (Tepatnya dipinggir jalan).

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di atas kepada Sdra. AGE (DPO) dengan harga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta) dan dari melakukan hal tersebut di atas Terdakwa di janjikan upah oleh Sdra. MUSTHOFA Als MUS Bin BUSRA uang senilai Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Perniagaan Gang. Rahmat, Rt. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), Terdakwa sedang mengendarai 1 Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 dengan tujuan hendak menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diatas kepada Sdr. AGE kemudian datanglah beberapa orang laki – laki yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta turut diamankan barang bukti seperti yang telah Terdakwa sebutkan diatas. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan barang bukti dalam persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah berupa :

- 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto.
- 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam.
- 1 (Satu) HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi M. ASWIN AKBAR, SH. bersama dengan Saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN serta anggota lainnya berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Terdakwa yaitu pada pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Perniagaan Gang. Rahmat, Rt. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan)
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Perniagaan Gang. Rahmat, Rt. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) dan pada saat Terdakwa di tangkap, Terdakwa sedang mengendarai 1 Unit Kendraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 tujuan hendak pergi menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Sdra. AGE (DPO) dan datanglah beberapa orang laki – laki yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta turut diamankan barang dari Terdakwa berupa dan tempat di temukannya sebagai berikut :
 - 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam yang di dalam nya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto yang ditemukan atau Terdakwa simpan di dalam Dashboard sepeda motor sebelah kiri;
 - 1 (Satu) Buah HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170 yang ditemukan atau Terdakwa simpan di dalam Dashboard sepeda motor sebelah kiri;
 - 1 (satu) Golongan I jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus / poket seberat 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram brutto yang Terdakwa simpan di dalam ;
 - 1 (Satu) Unit Kendraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 adalah kendaraan yang pada saat itu Terdakwa pakai;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di atas adalah Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa serahkan atau Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdra. AGE (DPO) karena Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pesanan Sdra. AGE (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr MUSTHOFA Als MUS Bin BUSRA yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Kulintang – Kota Samarinda (Tepatnya dipinggir jalan).
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di atas kepada Sdra. AGE (DPO) dengan harga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta) dan dari melakukan hal tersebut di atas Terdakwa di janjikan upah oleh Sdra. MUSTHOFA Als MUS Bin BUSRA uang senilai Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Terdakwa terima.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Perniangaan Gang. Rahmat, Rt. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), Terdakwa sedang mengendarai 1 Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 dengan tujuan hendak menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diatas kepada Sdr. AGE kemudian datanglah beberapa orang laki – laki yang belakangan Terdakwa ketahui adalah anggota Polisi yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta turut diamankan barang bukti seperti yang telah Terdakwa sebutkan diatas. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim pada dakwaan alternatif memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan dakwaan manakah yang secara tepat memenuhi kualifikasi dari unsur-unsur pasal yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan Saksi – saksi , keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif yang diajukan, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sifat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif maka untuk menentukan dan memilih dakwaan manakah yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah berlakunya ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam kedua dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, sehingga diharapkan terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum khususnya dalam perkara *aquo*, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya justru akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena sebagai contoh seorang pengedar atau seorang perantara dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalahguna” *an sich* jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku tindak pidana di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalahguna atau korban penyalahgunaan atau

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu narkoba yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkoba”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam kemungkinan yang tinggi untuk semakin menjadi pribadi yang “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkoba, sehingga pada akhirnya tujuan pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri menjadi bias dan tidak efektif;

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan dari uraian fakta hukum tersebut diatas dan pemahaman dari berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum adalah dilakukan dalam lingkup atau kerangka peredaran narkoba, yakni dengan pertimbangan secara terperinci akan dimuat dalam pertimbangan di bagian selanjutnya dalam Putusan ini, dan oleh karena dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, hanya terdapat satu dakwaan yang memuat Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atas tindak pidana peredaran narkoba, yakni dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan sebagaimana termaktub dalam Buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *aquo* lebih cenderung untuk memilih dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* bukan merupakan *bestandeel delict* dari Pasal 114 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa **MUHAMMAD THORIQ NABIL Bin MOCHAMMAD IMRON SJAHRIR**, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum dibahas mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena dalam perkara ini yang dakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan Terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I, maka Majelis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan. Perniagaan Gang. Rahmat, Rt. 17 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan. Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) dan pada saat terdakwa di tangkap, terdakwa sedang mengendarai 1 Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 tujuan hendak pergi menjual atau menyerahkan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut ke Sdra. AGE (DPO) dan datanglah beberapa orang laki – laki yang belakangan terdakwa ketahui adalah anggota Polisi yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta turut diamankan barang dari terdakwa berupa dan tempat di temukannya sebagai berikut :

- 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam yang di dalam nya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto yang ditemukan atau terdakwa simpan di dalam Dashboard sepeda motor sebelah kiri;
- 1 (Satu) Buah HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170 yang ditemukan atau terdakwa simpan di dalam Dashboard sepeda motor sebelah kiri;
- 1 (satu) Golongan I jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus / poket seberat 7,33 (tujuh koma tiga puluh tiga) gram brutto yang terdakwa simpan di dalam;
- 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 adalah kendaraan yang pada saat itu terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk terdakwa serahkan atau terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Sdra. AGE (DPO) karena Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pesanan Sdra. AGE (DPO);

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 01318/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 37/10022.00/2022 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Solihudin selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 48,7 (Empat Puluh Delapan Koma Tujuh) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap Narkotika golongan I jenis shabu, sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. Melawan

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, dengan demikian maka unsur menjadi *secara tanpa hak menjual narkoba golongan I* telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, namun terhadap tuntutan selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dari Penuntut Umum tidak tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur Pasal 122 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana termuat dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima permohonan Terdakwa tersebut sepanjang terbuhtinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan mengenai lamanya pidana

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto, 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam dan 1 (Satu) HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170, terungkap di persidangan adalah merupakan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya jika dinyatakan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489 telah terungkap di persidangan adalah merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan – keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi dan masa depan Bangsa dan Negara;

Keadaan – keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. **KEMANUSIAAN** yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut;
2. **EDUKATIF** yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;

3. **KEADILAN** yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi Terdakwa;

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan terutama Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD THORIQ NABIL Bin MOCHAMMAD IMRON SJAHRIR**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 49,83 (Empat puluh Sembilan koma delapan puluh tiga) Gram Brutto atau 48,7 (Empat Puluh Delapan koma tujuh) Gram Netto.
- 1 (Satu) Lembar Plastik warna hitam.
- 1 (Satu) HP Iphone 8 Warna Hitam No. Imei : 359499082791170.

Untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Kendaraan R2 Merk Mio Gear Warna Putih KT-5772 BAH No. Rangka MH35EG720NJ039786 No. Mesin E32XE0057489.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Kami RAKHMAD DWINANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.,MH. dan ELIN PUJIASTUTI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ALFANO, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.,MH. RAKHMAD DWINANTO, SH.,MH.

ELIN PUJIASTUTI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NUR FADILAH SARI, SH.